



PUTUSAN

Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.bADG

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah antara :

PEMOHON Binti (Alm) XXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 04 September 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyarizal, S.H. Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum BASYARIZAL MUMBA CHANIAGO & REKAN Jln. H. Munajat N0.152c/126d, Rt.05, Rw. 07, Kelurahan Kebongedang, Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Hp. 081363343168 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2024, telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 440/K/2024, tanggal 05 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON I Binti (Alm) XXX, NIK : -, Tempat Tgl lahir, Bandung, 08 Agustus 1970, Agama Islam, beralamat -, Kota Bandung sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II Bin (Alm) XXX, NIK : -, Tempat Tgl lahir, Bandung, 25 November 1974, Agama Islam, beralamat -g, Kota Bandung, sebagai **Termohon II**;

Hal 1 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON III Bin (Alm) XXX, NIK : -, Tempat Tgl lahir, Bandung, 17 September 1978, Agama Islam, beralamat -, Kota Cimahi, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Januari 2024 M, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Badg, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2004 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Bapak Para Termohon (Alm XXX Bin XXX.) yang mana ada Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 23 Desember 2004 di Kecamatan XXX, Kota Bandung. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Tersebut, dan ternyata Kutipan Akta Nikah No.XXX tidak tercatat dalam buku besar Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX berdasarkan Surat Keterangan No : 341/ Kua. 10. 19.15/PW.01/11/2023.
2. Bahwa pada sa'at Pernikahan antara Pemohon dengan Bapak Para Termohon ((Alm) XXX Bin XXX.), Pemohon berstatus Janda dan Bapak Termohon (Alm) XXX Bin XXX.) berstatus Duda punya 3 (tiga) orang anak dari istri pertamanya yang bernama :
 - 2.1 TERMOHON I, Perempuan, lahir di Bandung, 08 Agustus 1970.
 - 2.2 TERMOHON II, Laki-laki, lahir di Bandung, 25 November 1974.

Hal 2 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 TERMOHON III, Laki-laki, lahir di Bandung, 17 September 1978.

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Bapak Para Termohon tersebut, dinikahkan oleh Almarhum Rudi ayah Kandung Pemohon (Wali Nasab) dan dua orang saksi bernama XXX dan XXX, Ijab Kabul dan mas kawin berupa (seperangkat alat sholat) di bayar tunai.

4. Bahwa setelah Akad hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon dengan Bapak Termohon (Alm XXX Bin XXX) tidak pernah ngecek keaslian Kutipan Akta Nikah No.XXX tertanggal 23 Desember 2004 di Kecamatan XXX, dan tidak pernah tahu Akte Nikah tersebut adalah palsu.

5. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan Bapak Para Termohon (Alm XXX Bin XXX.), tersebut Pemohon tidak dikaurnia anak.

6. Bahwa Bapak Para Termohon (Alm XXX Bin XXX.).Telah meninggal secara islam pada tanggal tanggal 28 November 2022 berdasarkan surat kematian No 3273-KM-30112022-0064, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 30 November 2022

7. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Bapak Para Termohon (Alm XXX Bin XXX.), Pemohon memerlukan bukti pernikahan untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya.

8. Bahwa untuk kepastian Hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 3 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada KUA Kecamatan XXX Kota Bandung untuk dicatat dan daftar dalam buku register Pekawinan.

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kls I A Kota Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat

Hal 3 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa serta mengadili perkara ini, serta memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon dengan Bapak Termohon (Alm XXX Bin XXX.) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2004 di KUA XXX Bandung.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA XXX untuk dicatat dalam daftar buku pernikahan.
4. Menetapkan Permohonan Isbat Nikah Pemohon dengan Bapak Termohon (Alm XXX Bin XXX.) untuk Pengurusan Asabri Pemohon.
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER.

Atau apabila Pengadilan Agama Kls I A Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya. (*ex. Aquo et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya ke persidangan dan Termohon I hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon II dan Termohon III tidak hadir dimuka persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri, dan mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Para Termohon tidak keberatan jika pernikahan kedua orang tuanya di isbatkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP NIK: - atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, tertanggal 29 April 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: - atas nama **TERMOHON I** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, tertanggal bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP NIK: -, atas nama **TERMOHON II** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, tertanggal 30 Agustus 2022, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP NIK: - atas nama **TERMOHON III** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, tertanggal 27 Februari 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3480/TAMBAHAN/1988 atas nama **TERMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Badung, tanggal 20 November 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3479/1988 atas nama **TERMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 30 Maret 1988, bermeterai

Hal 5 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1566/1978 atas nama **TERMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 04 November 1978, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama XXX dan XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanya, Kota Bandung, tanggal 23 Desember 2004, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-30112022-0064 atas nama XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 30 November 2022, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Surat Keterangan Nomor 341/Kua.10.19.15/PW.01/11/2023 yang menerangkan bahwa pernikahan antara XXX dengan XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.10;

B. Bukti Saksi

SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya yang bernama **XXX Bin XXX** adalah pasangan suami istri, dan hadir pada saat pernikahannya;

Hal 6 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2004;
 - Bahwa yang menjadi walinya ayah kandung Pemohon yang bernama RUDI, saksi nikahnya XXX dan XXX, disaksikan para tetangga dan tamu undangan, mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, ijab kabul berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda mati dengan 2 (dua) orang anak, dan suaminya berstatus duda mati dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Para Termohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Termohon menyaksikan pernikahan Pemohon dan ayah kandungnya yang bernama XXX bin XXX;
 - Bahwa ibu kandung Para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal.... karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saat akan menikah Pemohon dengan suaminya XXX Bin XXX telah mengurus pendaftaran pernikahannya dan melegkapi persyaratannya akan tetapi pernikahannya tidak terdaftar dan Buku Nikah yang didapat adalah palsu hal ini diketahui saat Pemohon akan mengurus ke PT. ASABRI;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX Bin XXX saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022 dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
 - Bahwa sampai dengan meninggal suaminya, XXX Bin XXX, Pemohon tidak pernah bercerai dan hubungannya baik layaknya suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan untuk pengurusan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama XXX Bin XXX diperlukan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung;
- Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 7 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



2. **SAKSI II**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan XXX bin XXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2004 di Kecamatan Astananyar Kota Bandung, namun saksi menyaksikan pernikahan mereka, tetapi saksi yakin mereka adalah suami isteri karena telah hidup bersama selama bertahun tahun tanpa ada yang mengganggu gugat;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda mati dengan 2 (dua) orang anak dan suaminya berstatus duda mati dengan 3 (tiga) anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya XXX bin XXX tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya XXX bin XXX adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Desember 2004 dengan wali nkah ayah kandung Pemohon yang bernama RUDI dan dua orang saksi bernama XXX dan XXX, ljab Kabul berdasarkan syariat agama Islam dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah mendaftarkan pernikahannya dan telah memiliki Buku Akta Nikah akan tetapi baru diketahui Buku Nikahnya tersebut palsu saat Pemohon akan mengurus pensiunan almarhum ke PT ASABRI;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2018 dikarenakan sakit;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan suami Pemohon yang bernama XXX bin XXX meninggal

Hal 8 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri serta mereka sampai saat ini tetap beragama Islam;

- Bahwa menurut keterangan keluarga Pemohon, Pernikahan Pemohon dan Suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan untuk pengurusan peminggalkan dari suami Pemohon yang bernama XXX bin XXX diperlukan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat secara optimal kepada Pemohon dan para Termohon supaya mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah Pemohon memohon agar dinyatakan sah

Hal 9 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan suaminya yang bernama almarhum XXX bin XXX yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2004 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanayyar Kota Bandung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Rudi disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat oleh suami Pemohon kepada Pemohon secara tunai. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan putusan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan peninggalan almarhum suaminya dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap suami Pemohon dan Pemohon serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon berkedudukan sebagai istri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon a quo merupakan pihak yang berkepentingan hukum dengan perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUHPdt yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu hak harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil positifnya tersebut, maka oleh karena itu kepada Pemohon dibebani wajib bukti guna menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai

Hal 10 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.10 dan setelah diteliti ternyata Bukti Surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian begitu pula dengan Bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah berkenaan dengan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti-bukti *aquo* menunjukkan domisili dan tempat tinggal Pemohon, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili dan memutus perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 penjelasan atas undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Para Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian identitas Para Termohon diakui dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.7 berupa Akta Kelahiran Para Termohon, lahir dari pasangan suami isteri antara XXX dengan OOH, dalam perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan antara Pemohon (PEMOHON binti XXX) dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin XXX, telah terbukti melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 23 Desember

Hal 11 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) adalah berkenaan dengan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sehingga Pemohon berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa fotokopi surat keterangan dari KUA XXX yang menerangkan XXX dengan XXX perkawinannya tidak tercatat, sehingga Para Pemohon sangat berkepentingan terhadap perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** masing-masing sebagai Adik Sepupu dan Tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi pernikahan dan rumah tangga Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal

Hal 12 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara suami Pemohon yang bernama almarhum XXX bin XXX, Pemohon tidak ada hubungan darah dan susuan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon melansungkan pernikahan di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung pada tanggal 23 Desember 2004 dengan disertai ijab kabul yang dilakukan oleh suami Pemohon yang dan wali nikah, berwalikan ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, suami Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 3 (tiga) anak yaitu Para Termohon sedangkan Pemohon berstatus janda **cerai mati**;
- Bahwa pernikahan suami Pemohon dan Pemohon telah mendapatkann Buku Kutipan Akta Nikah akan tetapi buku tersebut palsu karena tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Novemver 2022 karena sakit dalamkeadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai permohonan itsbat nikah ini diajukan antara suami Pemohon dengan Pemohon tidak pernah bercerai, kecuali karena kematian suami Pemohon;
- Bahwa masyarakat di tempat tinggal Pemohon dan istri Pemohon tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan suami Pemohon dan Pemohon, dan selama dalam pernikahannya mereka tidak dikaruniai anak kandung

Hal 13 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan suami Pemohon (XXX bin XXX) dengan mantan isterinya memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih hidup hingga saat ini, yaitu bernama:

1. TERMOHON I, Perempuan, lahir di Bandung, 08 Agustus 1970.
2. TERMOHON II, Laki-laki, lahir di Bandung, 25 November 1974.
3. TERMOHON III, Laki-laki, lahir di Bandung, 17 September 1978. Wartini dan Indra Ahjani;

- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan pengurusan peninggalan almarhum suami Pemohon pensiunan suami Pemohon di PT. ASABRI dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara suami Pemohon yang bernama almarhum XXX bin XXX dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon ada ijab dan qabul yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon bernama RUDI dengan suami Pemohon bernama XXX bin XXX, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Hal 14 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berupa seperangkat alat solat yang dibayar oleh suami Pemohon kepada Pemohon yang bernama almarhum XXX bin XXX secara tunai, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada waktu menikah Pemohon bersetatus janda mati dan Pemohon yang bernama almarhum XXX bin XXX berstatus duda mati serta beragama Islam, maka pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terbukti melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Jo Surat Anisaa ayat 23, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan Pemohon yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya pernikahan Pemohon dan almarhun suaminya telah melengkapi syaratnya pernikahan dan mengurus pendaftaran pernikahan yang dipercaya dan mengaku sebagai petugas dari Kantor Urusan Agama akan tetapi oleh oknum tersebut tidak mendaftarkan syarat-syarat pernikahannya sehingga Buku pernikahannya palsu maka Majelis

Hal 15 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat hak tersebut bukanlah kesalahan Pemohon dan almarhum suaminya oleh karenanya akad nikah yang telah dilakukan berdasarkan syaria'at agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon supaya pernikahannya dengan suaminya yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa permohonan pengesahan nikah ini untuk kepentingan mengurus peninggalan almarhum XXX bin XXX untuk para ahli warisnya dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap kesahan pernikahan Pemohon yang bernama PEMOHON Binti (Alm) RUDI dan suami Pemohon yang bernama almarhum XXX bin XXX maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon harus disahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah:

1. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula."

2. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102:

الضرر يزال

"Kemadlaratan itu harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa dalam perkara itsbat nikah ini Majelis perlu mengemukakan pendapat para ulama dalam Kitab Bughyatul MustarsyHajrin, Ushulul Fiqhi, l'anatut Thalibin dan Mughni al-Muhtaj yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 16 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Kitab Bughyatul MustarsyHajrin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجية

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.”

2. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

مادام لم يقم له دليل علا إنتهاء فلان شهد بالزوجية من عرف
فلانة زوج

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.”

3. *Kitab l'anatut thalibin juz IV* halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
واللحظات

“Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.”

4. *Kitab Mughni al Muhtaj* juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON binti Rudi) dengan suami Pemohon almarhum XXX bin XXX yang dilaksanakan pada tanggal 23

Hal 17 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung

Menimbang, bahwa karena perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) dengan suaminya (**XXX Bin XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung;

Hal 18 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Bandung;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp **210.000,-** (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Dra. Euis Nurkhaerani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningseh, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon I diluar hadirnya Termohon II dan Termohon III;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis NURkhaerani

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal 19 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AStria Lestari Ningsing, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp	0,-
4. Panggilan Para Termohon	Rp	50.000,-
5. Biaya PNBP	Rp	40.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-

J u m l a h R p . 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal Put. Nomor: 427/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)